



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 195/G/2013/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada  
Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut dalam perkara,  
antara :-----

- 1. H. ABD. SOMAD, SH.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan :  
swasta, tempat tinggal: Kemantren RT.03/RW.03 Desa  
Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT - I :**

- 2. ANSHORI, S.Sos.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan :  
swasta, tempat tinggal : Keben RT.09/RW.05 Desa Keben,  
Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT - II :**

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

-----  
**1. H. SLAMET HARIYANTO, SH.MH.**  
-----

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. NUR HADI, SH.MH.**

**3. DODY ISWANDONO, SH.MH.**

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Slamet Hariyanto dan Rekan beralamat di Gedung Pers (Balai Wartawan) jalan Taman Apsari No. 15-17 Surabaya. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA**

**PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di jalan Pahlawan No. 110

Surabaya; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

-----

1. **SUPRIYANTO, SH.MH.** Jabatan : kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

-----

2. **Drs. SUPRAYITNO, M.Si.**, Jabatan : Kepala Biro Adminis-trasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -

3. **MAKHFUDZ, SH.M.Si.**, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **INDAH WAHYUNI, SH.MSi.**, Jabatan: Kepala  
Bagian Aparatur Pemerintah dan otonomi  
Daerah pada biro Adminis-trasi Pemerintahan  
Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur; -
5. **SULISTYANINGSIH, SH.MH.**, Kepala  
Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian  
Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur; -----
6. **JEMPIN MARBUN, SH.MH.**, Jabatan :  
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;  
-----
7. **NANANG ARDIANI, SH.M.Si.**, Jabatan :  
Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi  
Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa  
Timur;-----
8. **HARYO BIMO BRAMANTYO, SH.M.Kn.**,  
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;  
-----
9. **ADI SARONO, SH.MH.**, Jabatan : Staf Bagian  
Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur;-----

halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **SYAILENDRA WIENANTYA, SH.**

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

-----  
--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di  
Pahlawan No. 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 181.4/2946/013/2013, tanggal 19  
November 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....

.....**TERGUGAT**;

**D A N :**  
-----

1. **H. ALI IMRON, SH.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan :  
Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, bertempat tinggal : di  
Dusun Pambon RT.003/RW.008 Desa Brengkok, Kecamatan  
Brondong, Kabupaten Lamongan ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai .. **TERGUGAT II INTERVENSI**

**- 1:**

2. **SUHENDRI, SH.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Anggota  
DPRD Kabupaten Lamongan, bertempat tinggal : di Dusun  
Sungegeneng RT.02/RW.05 Desa Sungegeneng, Kecamatan  
Sekaran, kabupaten Lamongan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.... **TERGUGAT II**

**INTERVENSI - 2:**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus: **SUISNO, SH.M.Hum.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di jalan Maderejo IX/02 Perumnas Made Lamongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT II**

**INTERVENSI :**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 4 November 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 26 Nopember 2013 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum; -----

halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan Intervensi H. ALI IMRON, SH., dan SUHENDRI, SH. tertanggal 2 Pebruari 2014 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;

## TENTANG

## DUDUKNYA

### SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register Perkara Nomor : 195/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 26 November 2013 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara

ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;-----

2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Sidoarjo ini tanggal 28 Oktober 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 50 Undang Undang No. 5 tahun 1986, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Sidoarjo berkompetensi (berwenang) memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan di Surabaya;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan adalah

halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha

Negara yang :-----

a. Bersifat konkrit ;-----

artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat itu berwujud yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;----

b. Bersifat individual ;

-----  
artinya surat keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada individu karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yaitu kepada Para Penggugat;-----

c. Bersifat final

-----  
Artinya Surat Keputusan Tergugat Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang -  
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang No 5. tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara;-----

Peraturan yang dilanggar :

-----  
Bahwa, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat

Nomor :

171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan telah  
melanggar peraturan perundang-undangan tersebut dibawah ini :

- 
- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas  
Kepastian Hukum dan Asas Profesional adalah asas yang  
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma  
hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang  
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme  
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang  
Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  
Nepotisme;-----
  - Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-  
Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat

halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) sebagaimana tersebut dibawah ini :

-----  
“Dalam hal anggota Parta Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. -----

Bahwa, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 dalam amar putusan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun amar putusan tersebut menyatakan sebagai berikut: -----

Mengadili,

Menyatakan : -----

1. Mengabulkan permohonan par Pemohon untuk sebagian;

-----

- 1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: -----

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, -----
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, -----
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”; ---

1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:-----

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, -----
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, -----
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”; ----

halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

-----

Bahwa Kronologis terjadinya tindakan yang menyebabkan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Lamongan masa keanggotaan Tahun 2009-2014 yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor. 171.413/74/011/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009;-----

2. Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan masa keanggotaan 2009-2014 Para Penggugat telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tahun 2013 ini;-----

3. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat mendapat informasi perihal Partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak lolos verifikasi, sehingga tidak mempunyai hak untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2014;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar dapat mengikuti pemilihan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2014, maka Para Penggugat pindah ke partai lain yaitu :

4.1. Penggugat I pindah ke Partai DEMOKRAT Kabupaten Lamongan;-----

4.2. Penggugat II pindah ke Partai GERINDRA Kabupaten Lamongan;-----

4.3. Penggugat III pindah ke Partai DEMOKRAT Kabupaten Lamongan;----

5. Bahwa setelah Para Penggugat pindah ke partai lain, selanjutnya Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap :-----

5.1. Penggugat I, berdasarkan Surat No. B.305/DPC-04/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013;-

5.2. Penggugat II, berdasarkan Surat No. B.308/DPC-04/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013;-----

5.3. Penggugat III, berdasarkan Surat No. B.306/DPC-04/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013;-----

halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawah setelah Para Penggugat mengetahui bahwa Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan mengajukan Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan kepada Tergugat melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana tercatat dalam register Perkara Nomor. 22/Pdt.G/2013/PN.LMG, tertanggal 3-9-2013;-----  
-----
7. Bahwa mengingat pada saat surat Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan kepada Tergugat, masih berada di Bupati Lamongan, maka selanjutnya pada tanggal 5 September 2013, Para Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya mengirimkan surat kepada Bupati Lamongan perihal Permohonan Menunda Surat DPC PKNU Kabupaten Lamongan yang pada intinya permohonan agar Bapak Bupati berkenan menunda pengiriman surat tersebut kepada Tergugat dan tembusannya juga dikirimkan kepada Tergugat;-----
8. Bahwa atas surat dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama yang dikirimkan kepada Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat membalas surat tersebut yang pada intinya bahwa proses Pengganti Antar Waktu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu proses hukum dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

9. Bahwa selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan mengirimkan surat untuk yang kedua kalinya kepada Tergugat tertanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 170/722/413.050/2013 perihal Usul Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Lamongan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atas nama Para Penggugat. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013 Para Penggugat melalui tim kuasa hukumnya mengirim surat kepada Tergugat perihal permohonan untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Lamongan dengan alasan sebagai berikut :-----

9.1. Bahwa, perihal Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu pernah diajukan usulan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.LMG, tertanggal 3-9-2013, oleh karena itu Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu harus menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Bahwa, surat permohonan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, Nomor: 170/722/413.050/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 yang merujuk pada Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan, Nomor: A-314/DPC-04/IX/ 2013 Tertanggal 23 September 2013 perihal Penarikan Penugasan dari Anggota DPRD dan Usulan Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Lamongan, adalah melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya dalam poin 9.2.1. huruf a,b, dan c menyatakan sebagai berikut :

a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;

b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya;

10. Bahwa atas surat permohonan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mau menanggapi dan bahkan cenderung untuk tetap terus melanjutkan proses pemberhentian Para Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang pada intinya meresmikan pemberhentian terhadap Para Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (3) telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013;-----

11. Bahwa oleh karena itu surat pemberhentian Para Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan adalah cacat hukum

halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013. Oleh sebab itu Keputusan Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang diterbitkan oleh Tergugat mohon untuk dibatalkan ;-----

----

12. Bahwa, selain melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas profesional dan asas kepastian hukum adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Tergugat telah mengetahui bahwa permasalahan Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan dan belum mendapat putusan yang mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap sehingga menurut hukum permasalahan tersebut belum ada kepastian hukum. Oleh sebab itu terhadap Surat Keputusan Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang diterbitkan oleh Tergugat mohon dibatalkan;-----

Berdasarkan alasan yang kami uraikan sebagaimana tersebut diatas melalui gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;  
-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;  
-----

halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa;
5. Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan saksi administrasi serta diumumkan pada media massa cetak setempat dan melaporkan kepada presiden dan lembaga wakil rakyat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban, tertanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;

-----

1.

Ba  
h  
w  
a,  
ya  
ng  
dij  
ad  
ik  
an

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ob  
ye  
k  
gu  
ga  
ta  
n  
ol  
eh  
Pa  
ra  
Pe  
ng  
gu  
ga  
t  
da  
la  
m  
Pe  
rk  
ar  
a  
No  
m

halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



or  
19  
5/  
G/  
20  
13  
/  
PT  
U  
N.  
SB  
Y  
ad  
al  
ah  
Ke  
pu  
tu  
sa  
n  
Te  
rg  
ug  
at  
ta



ng  
ga  
l  
24  
Ok  
to  
be  
r  
20  
13  
No  
m  
or  
17  
1.  
41  
3/  
46  
8/  
01  
1/  
20  
13  
te  
nt

halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



an  
g  
Pe  
re  
s  
mi  
an  
Pe  
m  
be  
rh  
en  
tia  
n  
da  
n  
Pe  
ng  
an  
gk  
at  
an  
Pe  
ng  
ga





nti  
An  
ta  
r  
W  
ak  
tu  
An  
gg  
ot  
a  
DP  
R  
D  
Ka  
bu  
pa  
te  
n  
La  
m  
on  
ga  
n,  
ya

halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



kn  
i  
Pe  
m  
be  
rh  
en  
tia  
n  
Sd  
r.  
H.  
AB  
D.  
SH  
O  
M  
A  
D,  
SH  
.,  
Sd  
r.  
M  
O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.  
A  
MI  
R,  
SE  
..  
da  
n  
Sd  
r.  
A  
NS  
H  
O  
RI,  
S.  
So  
s.  
( P  
ar  
a  
Pe  
ng  
gu  
ga

halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t)  
da  
n  
Pe  
ng  
an  
gk  
at  
an  
Sd  
r.  
H.  
AL  
I  
IM  
R  
O  
N,  
SH  
.,  
Sd  
r.  
AC  
H.  
SH



OL

IHI

N,

BA

"

da

n

Sd

r.

SU

HE

N

D

RI,

SH

· :2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2.

Ba

h

w

a,

pe

ne

rbi

ta

n



ob  
ye  
k  
se  
ng  
ke  
ta  
te  
nt  
an  
g  
pe  
re  
s  
mi  
an  
pe  
m  
be  
rh  
en  
tia  
n  
Pe  
ng

halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



gu  
ga  
t  
da  
n  
Pe  
re  
s  
mi  
an  
Pe  
ng  
an  
gk  
at  
an  
Pe  
ng  
ga  
nti  
An  
ta  
r  
W  
ak





tu  
at  
as  
na  
m  
a  
Sd  
r.  
H.  
AB  
D.  
SH  
O  
M  
A  
D,  
dk  
k  
se  
ba  
ga  
i  
an  
gg  
ot

halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



a  
DP  
R  
D  
Ka  
bu  
pa  
te  
n  
La  
m  
on  
ga  
n  
di  
a  
w  
ali  
ad  
an  
ya  
us  
ul  
an  
da



ri  
pa  
rt  
ai  
po  
liti  
k  
se  
su  
ai  
Su  
ra  
t  
Pi  
m  
pi  
na  
n  
De  
w  
an  
Pe  
ng  
ur  
us

halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



Ca  
ba  
ng  
(D  
PC  
)  
Pa  
rt  
ai  
Ke  
ba  
ng  
kit  
an  
Na  
si  
on  
al  
Ul  
a  
m  
a  
Ka  
bu  
pa



te  
n  
La  
m  
on  
ga  
n  
ta  
ng  
ga  
l  
23  
Se  
pt  
e  
m  
be  
r  
20  
13  
No  
m  
or  
A-  
31

halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



4/  
DP  
C-  
04  
/  
IX/  
20  
13  
da  
n  
Su  
ra  
t  
Ke  
pu  
tu  
sa  
n  
De  
w  
an  
Pe  
ng  
ur  
us



Ca  
ba  
ng  
(D  
PC  
)  
Pa  
rt  
ai  
Ke  
ba  
ng  
kit  
an  
Na  
si  
on  
al  
Ul  
a  
m  
a  
Ka  
bu  
pa

halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



te  
n  
La  
m  
on  
ga  
n  
No  
m  
or  
B-  
30  
4/  
SK  
/  
DP  
C-  
04  
/  
VI/  
20  
13  
ta  
ng  
ga





I  
21  
Ju  
ni  
20  
13  
te  
nt  
an  
g  
Pe  
m  
be  
rh  
en  
tia  
n  
se  
ba  
ga  
i  
An  
gg  
ot  
a

halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



DP  
R  
D  
Fr  
ak  
si  
Ke  
ba  
ng  
kit  
an  
Na  
si  
on  
al  
Ul  
a  
m  
a  
Ka  
bu  
pa  
te  
n  
La



m  
on  
ga  
n  
da  
n  
Pe  
ng  
an  
gk  
at  
an  
Pe  
ng  
ga  
nti  
An  
ta  
r  
W  
ak  
tu  
An  
gg  
ot

halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



a  
DP  
R  
D  
Fr  
ak  
si  
Ke  
ba  
ng  
kit  
an  
Na  
si  
on  
al  
Ul  
a  
m  
a  
Ka  
bu  
pa  
te  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La  
m  
on  
ga  
n,  
se  
hi  
ng  
ga  
Ke  
pu  
tu  
sa  
n  
O  
by  
ek  
Se  
ng  
ke  
ta  
m  
er  
up  
ak

halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



an  
sa  
tu  
ra  
ng  
ka  
ia  
n  
tin  
da  
ka  
n  
po  
liti  
k,  
ol  
eh  
ka  
re  
na  
ny  
a  
Ke  
pu  
tu



sa  
n  
O  
by  
ek  
Se  
ng  
ke  
ta  
ya  
ng  
dit  
er  
bit  
ka  
n  
ol  
eh  
Te  
rg  
ug  
at  
be  
rs  
u

halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



m  
be  
r  
da  
ri  
tin  
da  
ka  
n  
int  
er  
na  
l  
Pa  
rt  
ai  
po  
liti  
k ;  
---  
---  
---  
---  
---  
---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---

Bahwa, dengan demikian berdasarkan pada ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka telah sangat jelas bahwa perkara/sengketa a quo merupakan Perselisihan Partai Politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ; -----

3. Bahwa gugatan dalam perkara a quo ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/Instansi lain dan

halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Putusan (Exceptie Van Connexiteit).

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 angka 6, yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor B-304/SK/DPC-04/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan sedang diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2013/PN.Lmg. tanggal 3 September 2013 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan (belum ada putusan).

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut oleh karena Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor B-304/SK/DPC-04/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Lamongan dan belum ada putusan adalah sumber terbitnya obyek sengketa, maka untuk menghindari adanya putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan seharusnya gugatan a quo diajukan setelah gugatan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan perkara a quo selayaknya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya. -----

4. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (Plurium litis consortium),  
karena berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan  
DPRD menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat  
belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD  
kabupaten/kota dari Bupati/Walikota" ; -----

Bahwa, oleh karena Bupati Lamongan yang mengusulkan  
pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten  
Lamongan tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan  
Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga berakibat gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima ; ----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian  
tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai  
dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup  
alasan untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau  
setidak-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada  
relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok  
Perkara gugatan Para Penggugat.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

-----

halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok

perkara

ini.

2. Bahwa, Tergugat menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013, kecuali secara tegas-tegas Tergugat mengakui kebenarannya.

3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan :

- a. Pasal 39 dan Pasal 55 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan : -----

- Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. -----

- Pasal 55



ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai  
anggota karena :

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri  
secara tertulis ; dan

c. diusulkan oleh Partai Politik yang  
bersangkutan.----

ayat (3) Pemberhentian Anggota DPRD yang telah  
memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh  
Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri  
melalui Gubernur bagi anggota DPRD Propinsi  
dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota  
bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk  
diresmikan pemberhentiannya. -----

b. Pasal 383 ayat (1) dan (2) huruf e, Pasal 384 serta  
Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,  
dinyatakan :

- Pasal 383

halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:

-----

a. meninggal dunia ;

-----

b. mengundurkan diri ; atau

-----

c. diberhentikan.

-----

ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

-----

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

• Pasal 384

-----

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. -----

ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.  
-----

ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota. -----

- Pasal

388

ayat (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan

halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



pemberhentian dan pengangkatannya dengan  
keputusan gubernur. -----

- c. Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 103 ayat (1),  
(3), (5) dan (8) serta Pasal 107 ayat (6) Peraturan  
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
ditegaskan : -----

- Pasal 102

ayat (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

-----  
a. meninggal dunia;

-----  
b. mengundurkan diri; atau

-----  
c. diberhentikan.  
-----

ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,  
apabila:  
-----

e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan;-----





- Pasal 103-----

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

-----

ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. -----

ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

-----

halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

-----

• Pasal 107-----

ayat (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota. -----

1. Bahwa, kewenangan Tergugat dalam penerbitan keputusan obyek sengketa, yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, (atas nama Penggugat), telah sesuai dengan kewenangan yang ada sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 388 ayat (5)



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juncto Pasal 107  
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

2. Bahwa, Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh  
TERGUGAT atas usulan Bupati Lamongan melalui surat  
tanggal 11 Oktober 2013 Nomor 170/372/413-011/2013  
perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota  
DPRD Kabupaten Lamongan.

3. Bahwa, proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten  
Lamongan atas nama Penggugat, atas dasar :

a. Surat Ketua DPRD Kabupaten  
Lamongan tanggal 8 Oktober 2013  
Nomor 170/722/413.050/2013  
yang disampaikan kepada Tergugat  
(Gubernur Jawa Timur) melalui  
Bupati Lamongan ; -----

b. Surat Komisi Pemilihan Umum  
(KPU) Kabupaten Lamongan  
tanggal 27 September 2013 Nomor  
564/KPU-Lmg/014.329744/IX/2013  
yang ditujukan kepada Ketua DPRD  
Kabupaten Lamongan dan Berita  
Acara tanggal 27 September 2013

halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



Nomor 113/BA/IX/ Tahun 2013 ;

-----

c. Usulan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan tanggal 23 September 2013 Nomor A-314/DPC-04/IX/2013 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor B-304/SK/DPC-04/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan;

-----

-----

7. Bahwa, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 pada amarnya angka 1.2 menyatakan "Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :

a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;

b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,

c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya”

8. Bahwa, nyata-nyata Para Penggugat telah diusulkan untuk ditarik dan/atau dilakukan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Lamongan oleh Pimpinan Dewan Pengurus Cabang

halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan  
sesuai surat tanggal 23 September 2013 Nomor : A-314/DPC-04/  
IX/2013. -----

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan  
obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan  
Tergugat tanggal 24 Oktober 2013 Nomor :  
171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten  
Lamongan adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan  
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik.
- 

10. Bahwa, oleh karena Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan  
oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan  
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak  
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalil-  
dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 s/d. 3  
angka 1 s/d. 4 adalah tidak benar dan harus ditolak.
- 

11. Bahwa, tidak benar dalil-dalil Para Penggugat dalam surat  
gugatannya halaman 3 tentang Peraturan yang dilanggar, karena  
: -----

- a. Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat  
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- 
- b. Dengan terbitnya keputusan obyek sengketa justru untuk memberi kepastian hukum mengingat Para Penggugat nyata-nyata telah diusulkan atau ditarik untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Lamongan oleh Pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan sesuai surat tanggal 23 September 2013 Nomor : A-314/DPC-04/IX/2013, -----
- c. Para Penggugat telah diusulkan/ditarik oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 pada amarnya angka 1.2 huruf b. -----

Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil Para Penggugat yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak. -----

12. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 4 s/d. 5 angka 1 s/d. 5, adalah tidak benar, karena keputusan obyek

halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diterbitkan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik prosedur/tatacara serta mekanisme dalam penerbitannya yang diawali atas usul DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan. -----

13. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 5 s/d 7 angka 6 s/d 9 adalah dalil-dalil yang harus ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tidak ada ketentuan dan./atau tidak dikenal adanya upaya keberatan melalui Pengadilan, yang dikenal adanya upaya keberatan adalah proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD yang didasarkan pada ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 beserta penjelasannya.
- 

14. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 angka 11 s/d. 12 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur/tatacara dan mekanisme yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena selain mengulang-ulang apa yang telah disampaikan juga tidak berdasar dan/atau tidak beralasan, untuk itu cukup beralasan untuk tidak dipertimbangkan.

-----  
Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu Penggugat tidak cukup bukti dan/atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan dan/atau tidak sah Keputusan Tergugat tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

-----  
III. DALAM

PETITUM

-----  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

-----  
halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

-----

DALAM

POKOK

PERKARA

-----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

-----

2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan ;

-----

3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang diajukan Para Penggugat. -----

DALAM

EKSEPSI

DAN

POKOK

PERKARA

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk  
mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal  
6 Januari 2014. Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah  
menyampaikan Duplik tertanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014,  
H. ALI IMRON, SH., dan SUHENDRI, SH. yang diwakili oleh Kuasanya  
bernama SUISNO telah mengajukan permohonan sebagai para  
pemohon Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut  
Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam  
Putusan Sela pada tanggal 10 Pebruari 2014 yang mengabulkan  
permohonan para pemohon intervensi, yang selanjutnya pemohon  
Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II  
Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat II  
Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24  
Pebruari 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap SK Gubernur No. 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, sedangkan SK Gubernur tersebut adalah merupakan rangkaian proses yang diawali dari usulan Partai Politik yaitu dari DPC PKNU Kabupaten Lamongan, dalam perkara a quo Para penggugat merasa keberatan terhadap Surat DPC PKNU Kabupaten Lamongan No. A-314/DPC-04/IX/2013 sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 9.2. yang pada intinya mengatakan bahwa "Surat dari DPC PKNU tersebut adalah melanggar pasal 16 ayat (3)...-----
3. Bahwa oleh karena Penggugat merasa keberatan terhadap Surat Ketua DPC PKNU Kabupaten Lamongan No. A-314/DPC-04/IX/2013, maka jelaslah perkara a quo merupakan perselisihan Partai Politik sehingga secara hukum yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Mahkamah Partai bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima; ---
4. Bahwa berdasarkan pasal 384 ayat (1-4) Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/Kota, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten/kota menyampaikan surat pemberhentian tersebut kepada Gubernur melalui Bupati/walikota untuk mendapat peresmian pemberhentian, Bahwa oleh karena terbitnya SK Gubernur No. 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan tersebut berasal dari usulan pimpinan partai politik yang melibatkan pimpinan DPRD kabupaten lamongan dan Bupati kabupaten Lamongan, maka sudah seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam terbitnya SK tersebut menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak dimasukkan pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, dan Bupati Kabupaten Lamongan, maka gugatan yang demikian jelas kurang pihak (Plurium litis concortium), sehingga gugatan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana tertuang dalam register perkara no. 22/Pdt.G/2013/Pn.Lmg yang mempermasalahkan SK DPC

halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKNU No. B.305/DPC-04/VI/2013, B.306/DPC-04/VI/2013 dan B.308/DPC-04/VI/2013, yang kemudian Gugatan tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat;

-----

3. Bahwa yang menjadi dasar Surat pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati Kabupaten Lamongan adalah surat usulan dari ketua DPC PKNU Kabupaten Lamongan No. A-314/DPC-04/IX/2013 tentang Surat Penarikan Penugasan Dari Anggota DPRD Kab. Lamongan Dan Usulan Penggantian Antar Waktu DPRD Kab. Lamongan untuk PKNU Kab. Lamongan, sedangkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri lamongan sebagaimana tertuang dalam register perkara No. 22/Pdt.G/2013/Pn.Lmg adalah SK DPC PKNU No. B.305/DPC-04/VI/2013, B.306/DPC-04/VI/2013 dan B.308/DPC-04/VI/2013 yang secara yuridis formil merupakan surat yang berbeda.
- 

4. Bahwa terbitnya SK Gubernur No. 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, sudah sesuai dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga SK gubernur tersebut sudah sah dan tidak mengandung cacat hukum;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terbitnya SK Gubernur tersebut di dasarkan pada surat usulan dari pimpinan partai politik yaitu ketua DPC PKNU Kab. Lamongan No. A-314/DPC - 04/IX/2013 tentang Surat Penarikan Penugasan Dari Anggota DPRD Kab. Lamongan Dan Usulan Penggantian Antar Waktu DPRD Kab. Lamongan untuk FKNU Kab. Lamongan. Oleh karena Penggugat selaku anggota DPRD dari PKNU berpindah ke partai lain sebagaimana diakuinya sendiri oleh Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 4 tersebut, maka Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dan selanjutnya pimpinan DPRD kabupaten Lamongan menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur untuk melalui Bupati Kabupaten Lamongan dan Bupati Lamongan menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur Jawa Timur; -----

6. Bahwa oleh karena prosedur terbitnya SK Gubernur No. 171.413/468/011/ 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan tersebut sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah selayaknyalah gugatan penggugat yang demikian untuk dinyatakan ditolak.  
-----

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sebagai hukum hal-hal sebagai berikut:  
-----

halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 3 Maret 2014 dan Para Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik secara lisan tertanggal 3 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai berikut :-----

1. P - 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat H. Slamet Hariyanto, S.Pd.SH.MH. kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor : 125/sh-rekan/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 perihal : Mohon tidak menerbitkan Surat Keputusan Tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRS Kabupaten Lamongan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pengiriman Nomor : 923443908 melalui kantor POS Simpang tertanggal 21-10-2013;
3. P - 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan tertanggal 24 Oktober 2013;  
-----
4. P - 4 : fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013;  
-----
5. P - 5 : fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah provinsi Jawa Timur kepada Bupati Lamongan tanggal 30 September 2013, Nomor : 170/19502/011/2013 perihal : Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan; -----
6. P - 6 : fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanggal: 16 September 2013, Nomor: 170/337/413.011/2013, perihal: Telaah Staf terkait dengan Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;  
-----
7. P - 7 : fotokopi dari fotokopi Surat Nurhadi, SH.MH. kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan tanggal 30 Oktober 2013,

halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127/sh-Rekan/X/2013, perihal : permohonan Menunda

Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 171.413/468/011/

2013 tanggal 24 Oktober 2013 (lampiran: Surat Gugatan PTUN);

8. P - 8 : fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan, tanggal 24 Juni 2013, Nomor: B.305/DPC-04/VI/2013, perihal: Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama;

9. P - 9 : fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kenagkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan, tanggal 24 Juni 2013, Nomor: B.308/DPC-04/VI/2013, perihal: Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama;

10. P - 10 : fotokopi dari fotokopi Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum pada Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 3 September 2013;-----

11. P - 11: Diunduh dari Internet Kpu.go.id Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tertanggal 8 Januari 2013 (beserta lampirannya);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi  
tanda T - 1 sampai dengan T - 13 yang bermeterai cukup serta telah  
dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.413/468/011/2013 tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar  
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan tertanggal 24  
Oktober 2013;

2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati  
Lamongan kepada Gubernur Jawa Timur, tertanggal 11 Oktober  
2013 Nomor : 170/372/413.011/2013 perihal : Permohonan  
Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu  
Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;

3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pimpinan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan kepada  
Gubernur Jawa Timur, tertanggal 8 Oktober 2013 Nomor :  
170/722/413.050/2013 perihal : Permohonan Pemberhentian  
dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Lamongan;

4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, tanggal 27 September

halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor : 564/KPU-Lmg/014.329744/IX/2013, perihal :  
Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Lamongan;

5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor :  
113.11/BA/IX/Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan  
Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Lamongan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009,  
tertanggal 27 September 2013; -----

6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan  
Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lamongan kepada ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tertanggal 26  
September 2013 Nomor : 170/680/413.050/2013, perihal :  
Permintaan Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu  
(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lamongan; -----

7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan  
Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten  
Lamongan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan  
Tanggal 23 September 2013 Nomor : A-314/DPC-04/IX/2013,  
perihal : Surat Penarikan Penugasan Dari Anggota DPRD  
Kabupaten Lamongan dan Usulan Pengganti Antar Waktu DPRD  
Kabupaten Lamongan untuk FKNU Kabupaten Lamongan;  
-----

8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan Nomor : B-303/SK/DPC-04/VI/2013  
tentang Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD FKNU Kabupaten  
Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota  
DPRD FKNU Kabupaten Lamongan atas nama H. Abdu Shomad,  
SH. tertanggal 21 Juni 2013; -----

9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama  
Kabupaten Lamongan Nomor : B-303/SK/DPC-04/VI/2013  
tentang Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD FKNU Kabupaten  
Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota  
DPRD FKNU Kabupaten Lamongan atas nama H. Amir, SE  
tertanggal 21 Juni 2013. -----

10. T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional  
Ulama Kabupaten Lamongan Nomor : B-303/SK/DPC-04/VI/2013  
tentang Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD FKNU Kabupaten  
Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota  
DPRD FKNU Kabupaten Lamongan atas nama Anshori, S.Sos  
tertanggal 21 Juni 2013; -----

11. T - 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan  
Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang  
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun  
2014 (beserta lampiran Keputusan KPU) tertanggal 14 Januari  
2013; -----

halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T - 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (beserta lampiran Keputusan KPU) tertanggal 23 Maret 2013;
- 

13. T - 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv 1 dan 2 - 1 sampai dengan T.II.Intv 1 dan 2 - 5 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut :

-----

1. T II Intv 1 dan 2 -  
1 : Fotokopi  
sesuai dengan aslinya  
Surat Dewan Pengurus  
Cabang Partai  
Kebangkitan Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Cabang  
Lamongan Kepada  
Pimpinan DPRD  
Kabupaten Lamongan  
tanggal 23 September  
2013 Nomor : A.314/  
DPC-04/IX/ 2013  
perihal Surat Penarikan  
Penugasan dari  
Anggota DPRD  
Kabupaten Lamongan  
untuk FKNU Kabupaten  
Lamongan;

-----  
2. T II Intv 1 dan 2 -  
2 : Fotokopi  
sesuai dengan aslinya  
Surat Dewan Pengurus  
Cabang Partai  
Kebangkitan Nasional  
Ulama Cabang  
Lamongan kepada  
Pimpinan DPRD  
Kabupaten Lamongan  
tanggal 24 Juni 2013

halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.305/DPC-04/

VI/2013 perihal Usul

Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD

Kabupaten Lamongan

Fraksi Kebangkitan

Nasional Utama;

-----

-----

3. T II Intv 1 dan 2 -

3 : Fotokopi

sesuai dengan

aslinya Surat Dewan

Pengurus Cabang

Partai Kebangkitan

Nasional Ulama

Cabang Lamongan

kepada Pimpinan DPRD

Kabupaten Lamongan

tanggal 24 Juni 2013

Nomor : B.306/DPC-04/

VI/2013 perihal Usul

Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD

Kabupaten Lamongan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi Kebangkitan

Nasional Utama;

-----

-----

4. T II Intv 1 dan 2 -

4 : Fotokopi

sesuai dengan aslinya

Surat Dewan Pengurus

Cabang Partai

Kebangkitan Nasional

Ulama Cabang

Lamongan kepada

Pimpinan DPRD

Kabupaten Lamongan

tanggal 24 Juni 2013

Nomor : B.308/DPC-04/

VI/2013 perihal Usul

Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD

Kabupaten Lamongan

Fraksi Kebangkitan

Nasional Utama;

-----

-----

halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. T II Intv 1 dan 2 -

5 : Fotokopi

sesuai dengan aslinya

Penetapan Nomor : 22/

Pdt.G/2013/

PN.Lamongan.-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 17 April 2014;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 April 2014 diluar persidangan yang diterima melalui mekanisme surat masuk dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon  
putusan ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUMNYA** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Desember 2013 sedang Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya tertanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula eksepsi dan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu; -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa penerbitan obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan perselisihan partai politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha

halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo; -----

2. bahwa gugatan dalam perkara aquo ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/Instansi lain dan belum ada Putusan (*Exceptie van Connexiteit*), maka untuk menghindari adanya putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan seharusnya gugatan aquo diajukan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), oleh karena Bupati Lamongan yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan tidak diikutsertakan sebagai Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----

1. Bahwa perkara aquo merupakan perselisihan partai politik sehingga secara hukum yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Mahkamah Partai bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) karena tidak dimasukkannya pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dan Bupati Lamongan sebagai Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula sebagaimana terurai dalam Repliknya tertanggal 3 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yakni mengenai eksepsi absolut Pengadilan yang menyatakan bahwa keluarnya obyek sengketa didasarkan perselisihan partai politik yang seharusnya diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha

halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga dapat dijadikan sebagai obyek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Gubernur Jawa Timur dalam mengeluarkan surat keputusan in litis adalah berdasar atas kewenangan yang ada padanya yang diperoleh berdasarkan asas dekonsentrasi yang mendudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah yang mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan asas otonomi atau asas desentralisasi pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (vide Pasal 18 ayat (5) UUD 1945); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD, yang mana di dalam pemerintah daerah terkandung pengertian kepala daerah dan perangkat daerah, maka apabila disebut Pemerintah Daerah Provinsi hal ini berarti Gubernur dan perangkat daerah provinsi (vide Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata", maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur i.c Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo yang digugat dan dimintakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.419/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, yang mana

halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Gubernur Jawa Timur sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ia dapat didudukkan atau diposisikan sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dan memperhatikan materi muatan gugatan Penggugat yang mempersoalkan dikeluarkannya atau diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 171.419/468/011/ 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 in casu obyek sengketa oleh Tergugat yang mana oleh Penggugat surat keputusan in casu dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap eksepsi absolut yang diajukan Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ketiga dan eksepsi Tergugat II Intervensi kedua yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang seharusnya mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.419/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, bukan Bupati Lamongan ataupun Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dengan demikian sudah tepat apabila Para Penggugat mendudukkan Gubernur Jawa Timur sebagai Tergugat sebagaimana pertimbangan eksepsi pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sedangkan Bupati Lamongan yang tidak disertakan sebagai pihak yang disebutkan oleh Tergugat didalam eksepsinya dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan yang disebutkan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim Bupati Lamongan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan memang telah pula mengeluarkan produk surat yang berkaitan dengan masalah PAW namun produk yang dikeluarkan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kedua yakni gugatan dalam perkara aquo ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/Instansi lain dan belum ada Putusan (*Exceptie van Connexiteit*), maka untuk menghindari adanya putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan seharusnya gugatan

halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo diajukan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah masuk dalam pokok perkara dengan demikian akan diputus bersama dengan pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.419/468/011/ 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya yang menyatakan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan pihak Tergugat menyampaikan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan surat bukti yang diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-5; -----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: apakah Gubernur Jawa Timur in casu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 171.419/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku apabila keputusan itu:

-----

- a. Dikeluarkan oleh Badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal;

-----

- c. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

-----

“Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD Propinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya”; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 384 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinyatakan:

-----

“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota”;

-----

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

-----

“Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 107 ayat (6) menyebutkan “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kota”;

-----

halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Jawa Timur i.c Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek prosedur terhadap terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa prosedur dan mekanisme mengenai penggantian antar waktu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Menimbang, bahwa prosedur atau mekanisme penggantian antar waktu anggota DPRD tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

-----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;  
dan-----
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.  
-----

(2) ---dst---; -----

(3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya;-----

(4) ---dst---; -----

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

-----

halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

-----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri; atau

-----

c. diberhentikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

-----

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/ Kota; -----

(2) ---dst---; -----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) ---dst---; -----
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;  
-----
- (6) ---dst---; -----
- (7) ---dst---; -----
- (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6); -----
- (9) ---dst--- ; -----

Menimbang, bahwa sesuai surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B.305/DPC-04/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 hal usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan telah memberhentikan H. Abd. Shomad, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan dan mengangkat penggantinya H. Ali Imron, SH (bukti T.II.Int-2); -----

Menimbang, bahwa sesuai surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B.308/

halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC-04/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 hal usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan telah memberhentikan Anshori, S.Sos sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan dan mengangkat penggantinya Suhendri, SH (bukti T.II.Int-4); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan mengirim usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Lamongan dengan suratnya Nomor: 170/722/413.050/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 (bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa Bupati Lamongan meneruskan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut diatas kepada Gubernur Jawa Timur dengan suratnya bernomor 170/372/413.011/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 (bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa atas surat usulan tersebut diatas Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 171.413/468/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan (bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan mekanisme atau prosedur penggantian antar waktu yang diatur dalam Ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa a quo tidak terdapat cacat prosedur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek substansi material terhadap terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa telah dirugikan kepentingannya dan telah menggugat Tergugat dengan dalil pokok gugatan sebagai berikut:

- 
- Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Lamongan oleh Gubernur Jawa Timur i.c Tergugat adalah cacat hukum dikarenakan pemberhentian Para Penggugat oleh DPC Kabupaten Lamongan masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.LMG tertanggal 3-9-2013 dan Penggantian Antar Waktu harus menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; --
  - Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan

halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----  
Menimbang, bahwa berdasar Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas adalah Yang dimaksud “perselisihan partai politik” meliputi antara lain  
1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan wewenang, 5. Pertanggungjawaban keuangan, dan atau 6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik;  
-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-10 berupa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum tertanggal 3 September 2013 Para Penggugat telah mengajukan gugatan melanggar hukum terhadap 1. Suisno, SH, M.Hum dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat I; 2. Abdul Muchti. Lc dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat II; 3. H. Makin Abbas, Lc, MA dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Turut Tergugat; ke Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.LMG;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan perbuatan melanggar hukum diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melanggar hukum yang telah merugikan Para Tergugat;

-----

3. Menyatakan surat keputusan pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor sebagai berikut:

-----

halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A-303/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013;

-----

- A-307/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013;

-----

- A-304/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013;

-----

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

4. Menyatakan surat Tergugat I dan Tergugat II perihal usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap:

-----

- Penggugat I berdasarkan Surat No. B.305/DPC-04/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013; -----
- Penggugat II berdasarkan Surat No. B.308/DPC-04/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013; -----
- Penggugat III berdasarkan Surat No. B.306/DPC-04/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013; -----

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapat putusan dari  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan;-----

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar  
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

-----  
Menimbang, bahwa atas gugatan perbuatan melanggar hukum  
diatas berdasar bukti T.II.Int-5, Pengadilan Negeri Lamongan pada  
tanggal 7 Nopember 2013 telah mengambil sikap atas permohonan  
pencabutan terhadap perkara nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Lmg tanggal 7  
Nopember 2013 sebagai berikut:

-----  
Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut  
gugatan Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.LMG;  
-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk  
mencoret perkara dimaksud dari register yang sedang  
berjalan; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos  
perkara sebesar Rp.896.000,-;  
-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan  
Negeri Lamongan tanggal 7 Nopember 2013 perihal pencabutan  
perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.LMG yang amarnya menyatakan  
surat keputusan-surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat

halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dengan demikian surat keputusan-surat keputusan tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan-surat keputusan tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum maka terhadap pemberhentian Para Penggugat (H. Abd.Somad, SH dan Anshori, S.Sos) menjadi tetap sah pula;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Lamongan oleh Gubernur Jawa Timur i.c Tergugat adalah cacat hukum dikarenakan pemberhentian Para Penggugat oleh DPC Kabupaten Lamongan masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.LMG tertanggal 3-9-2013 dan Penggantian Antar Waktu harus menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan : “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat dengan peraturan perundang-undangan” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pasal tersebut telah dimintakan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan salah satu amar putusan menyatakan: “ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Anggota DPR dan DPRD jika:

- 
- a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
  - b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;  
-----
  - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya;  
-----

halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-8 berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B-303/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan, DPC PKNU Kabupaten Lamongan telah memberhentikan H. Abd. Somad, SH (Penggugat I) sebagai anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan dan mengangkat H. Ali Imron, SH (Tergugat II Intervensi 1) sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti T-10 berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B-307/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan, DPC PKNU Kabupaten Lamongan telah memberhentikan Anshori, S.Sos (Penggugat II) sebagai anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan dan mengangkat Suhendri, SH (Tergugat II Intervensi 2) sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-11 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014, Partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan substansi surat bukti T-8 dan T-10 dihubungkan dengan obyek sengketa maka menurut Majelis Hakim secara materi atau substansi keluarnya obyek sengketa tidak menyimpang dari substansi surat bukti T-8 dan T-10 yaitu mengenai Pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah dianggap melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada pihak yang patut dianggap melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 adalah partai politik yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, sedangkan posisi Tergugat dalam hal ini tidak dapat menilai atau memberikan pertimbangan apakah pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan a quo melanggar hukum atau tidak, dan instansi yang

halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menyatakan hal tersebut adalah wewenang dari pada Pengadilan Negeri, sedang wewenang Tergugat dalam hal yang demikian adalah hanya melakukan penilaian menilai dari segi administrasi apakah prosedur pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang \_\_\_\_\_ berlaku \_\_\_\_\_ saja;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B-303/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongan Nomor: B-307/SK/DPC-04/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian sebagai anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD FKNU Kab. Lamongan (vide surat bukti T-8 dan T-10) tidak sah, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah melanggar hukum;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka dalil gugatan yang menyatakan bahwa keluarnya obyek gugatan telah terdapat cacat hukum sehingga Surat Keputusan Nomor: 171.413/468/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur in casu Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, maka terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan

halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I :**

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 503.000,- (Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari JUM'AT tanggal 25 April 2014 oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.** dan **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 28 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2.

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA I:

1. **OENOE PRATIWI, SH.MH ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA II :

halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.





**2. HENI HENDRARTA W S K, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
  - Biaya Kepaniteraan: Rp. 462.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 503.000,-  
(lima ratus tiga ribu rupiah)